



Hubungan Pemeriksaan dan Penagihan Pajak pada Penerimaan Pajak di Indonesia

Elia Rossa¹, Putri Afrilia Nurrochmah², Saefani Nur Hanifah³, Salsabila⁴,
Siska Aprilia Rahmawati⁵, Siti Maisa Zahara⁶, Yosi Ika Putri⁷

¹⁻⁷Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Alamat: Jl. Raya Perjuangan No.81, RT.003/RW.002, Kel. Marga Mulya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat

Korespondensi penulis: elia.rossa@dsn.ubharajaya.ac.id

Abstract. *This study explores the consequences of the tax audit and collection process on total tax revenue in Indonesia. By adopting the literature analysis method and assessing secondary data from the Directorate General of Taxes, the research findings reveal that tax audit and collection actions positively affect the level of tax revenue. A high frequency of tax audits is closely related to increased compliance and accumulated tax revenue. The same applies to the percentage of taxes successfully collected; the higher it is, the greater the level of compliance and tax revenue. Therefore, improvements in the efficiency of the government's implementation of tax audits and collections are needed to increase the overall level of compliance and tax revenue.*

Keywords: *Tax Audit, Tax Collection, Taxpayer Compliance, Tax Revenue.*

Abstrak. Penelitian ini mengeksplorasi konsekuensi dari proses pemeriksaan dan penagihan pajak terhadap total penerimaan pajak di Indonesia. Dengan mengadopsi metode analisis literatur dan menilai data sekunder dari Direktorat Jenderal Pajak, temuan penelitian mengungkapkan bahwa tindakan pemeriksaan dan penagihan pajak secara positif mempengaruhi tingkat penerimaan pajak. Frekuensi tinggi dalam pemeriksaan pajak terkait erat dengan peningkatan kepatuhan dan akumulasi penerimaan pajak. Hal yang sama berlaku untuk persentase pajak yang berhasil ditagih; semakin tinggi, semakin besar tingkat kepatuhan dan penerimaan pajak. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dalam efisiensi pelaksanaan pemeriksaan dan penagihan pajak oleh pemerintah untuk meningkatkan tingkat kepatuhan dan penerimaan pajak secara keseluruhan.

Kata Kunci: Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Penerimaan Pajak.

LATAR BELAKANG

Pendapatan utama di Indonesia saat ini berasal dari pajak, yang memberikan kontribusi sekitar 80 persen terhadap pendapatan negara. Besaran pendapatan dana Indonesia sangat ketergantungan pada tingkat penerimaan pajak, meskipun tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap seberapa penting bayar pajak. Faktor yang menjadi salah satu kunci dalam mencapai target penerimaan pajak adalah partisipasi aktif wajib pajak dalam sistem pemungutan pajak (Prihastanti & Kiswanto, 2015). Untuk meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah telah merancang strategi, termasuk penguatan data dan informasi mengenai wajib pajak. Dalam konteks ini, pemerintah fokus pada peningkatan kepatuhan pajak wajib badan guna meningkatkan penerimaan pajak (MoF (Fiscal) News, 2014).

Penerimaan pajak mencerminkan sumber dana yang diperoleh oleh pemerintah dari penduduknya. Aliran keuangan ini, saat tersalur ke kas negara, menjadi pondasi bagi pembiayaan kebijakan dan program pemerintah. Sasaran utamanya adalah mewujudkan

kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, sejalan dengan visi para perintis negara yang menginginkan terciptanya keadilan sosial.

Robert Pakpahan yang menjabat sebagai Direktur Jenderal Pajak, mencatat sebuah fenomena menarik. Selama satu dekade terakhir, Indonesia menghadapi tantangan mencapai sasaran penerimaan pajak yang telah ditetapkan. Dalam perspektifnya, kesadaran akan urgensi pembayaran pajak masih kurang, baik di kalangan pemerintah maupun warga negara (Anggraini, 2021).

Upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pajak melibatkan dua aspek utama, yakni pemeriksaan dan penagihan pajak. Pemeriksaan pajak mencakup pengawasan administratif dan substantif terhadap kewajiban perpajakan wajib pajak, bertujuan menilai kepatuhan sesuai dengan UU No. 6 Tahun 1983. Di sisi lain, penagihan pajak melibatkan proses penarikan dana pajak, baik secara sukarela maupun paksa, sesuai dengan ketentuan UU No. 19 Tahun 2000.

Walaupun memiliki tujuan yang berbeda, pemeriksaan dan penagihan pajak saling terkait. Pemeriksaan bertujuan menilai kebenaran pelaporan dan pembayaran pajak, memberikan bimbingan, dan penyuluhan. Sementara itu, penagihan bertujuan optimalisasi penerimaan dari wajib pajak yang telah maupun belum melaporkan pajak.

Meskipun diharapkan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak, pemeriksaan dan penagihan pajak juga membawa dampak negatif, seperti biaya administrasi, gangguan usaha, dan potensi konflik. Oleh karena itu, penelitian diperlukan untuk mengevaluasi hubungan antara keduanya dengan penerimaan pajak di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pandangan mendalam, memberikan masukan kebijakan yang lebih efektif, dan bermanfaat bagi wajib pajak, akademisi, serta masyarakat umum yang peduli dengan isu perpajakan.

KAJIAN TEORITIS

Penerimaan pajak menjadi tolok ukur kritis dalam menilai kinerja pemerintah dalam mengelola sumber daya keuangan negara, sekaligus mencerminkan sejauh mana wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakannya. Faktor internal, seperti karakteristik, motivasi, dan perilaku wajib pajak, serta faktor eksternal, termasuk kebijakan, sistem, dan administrasi perpajakan, memainkan peran dalam membentuk tingkat kepatuhan (Kirchler, 2007).

Self assessment system, sebagai faktor eksternal, memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang, didorong oleh kesadaran dan tanggung jawab wajib pajak, serta didukung oleh sanksi dan insentif yang

relevan (Choong Kwai Fatt & Edward Wong Sek Khin, 2011). Harapannya, self assessment system dapat meningkatkan efisiensi pemungutan pajak, mengurangi biaya administrasi, dan merangsang tanggung jawab wajib pajak (Sari dan Wijaya, 2016).

Selain self assessment system, pemeriksaan dan penagihan pajak sebagai kegiatan eksternal otoritas pajak juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemeriksaan bertujuan menilai kebenaran dan kelengkapan pelaporan pajak, memberikan bimbingan, sementara penagihan bertujuan mengoptimalkan penerimaan pajak dari wajib pajak (UU No. 6 Tahun 1983).

Dampak pemeriksaan dan penagihan pajak dapat bersifat dual; sementara dapat meningkatkan kesadaran dan kejujuran wajib pajak, juga berpotensi menimbulkan biaya administrasi, gangguan usaha, dan konflik (Sari dan Wijaya, 2016).

METODE PENELITIAN

Untuk lebih memahami dinamika interaksi antara pemeriksaan, penagihan pajak, dan penerimaan pajak di Indonesia, penelitian ini mengadopsi metode literature review. Kajian teoritis mencakup aspek penerimaan pajak sebagai indikator kinerja pemerintah, faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, dan peran self assessment system. Analisis faktor eksternal, seperti pemeriksaan dan penagihan pajak, akan mengevaluasi dampak positif dan negatifnya terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian juga akan mengeksplorasi strategi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak dan mengatasi tantangan dalam mencapai target penerimaan. Dengan demikian, literature review ini bertujuan memberikan landasan teoritis yang solid untuk memahami konteks Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerimaan Pajak sebagai Indikator Kinerja Pemerintah

Pemeriksaan merupakan proses yang melibatkan serangkaian langkah untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi, keterangan, dan/atau bukti secara objektif dan profesional sesuai dengan standar pemeriksaan. Tujuannya adalah menilai kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain sesuai dengan ketentuan hukum perpajakan.

Pentingnya pemeriksaan pajak dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah terletak pada peran strategisnya sebagai sumber pendapatan utama. Penerimaan pajak menjadi aspek vital untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah, dan kenaikan penerimaan pajak dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Studi oleh Arief dan Saputra (2023) menyoroti hubungan positif antara penerimaan pajak dan kinerja pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan pajak dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Pemeriksaan pajak, dengan beragam metode seperti pemeriksaan lapangan, pemeriksaan kantor, dan pemeriksaan bukti permulaan, dapat berkontribusi positif terhadap penerimaan pajak. Penelitian oleh Widjaja et al. (2022), berdasarkan data sekunder dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat periode 2017- 2021, menemukan bahwa peningkatan rasio pemeriksaan terhadap jumlah wajib pajak dapat mengerek penerimaan pajak daerah sebesar 0,2% untuk setiap kenaikan 1%.

Secara keseluruhan, pemeriksaan pajak bukan hanya sekedar alat evaluasi kepatuhan wajib pajak, tetapi juga berfungsi sebagai indikator kinerja pemerintah daerah dalam memungut pajak, menilai kepatuhan wajib pajak, dan mengukur akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak memegang peran krusial dalam keberhasilan sistem perpajakan. Tingkat kepatuhan yang tinggi bukan hanya meningkatkan penerimaan pajak, melainkan juga mendukung pembiayaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Berbagai faktor internal dan eksternal turut mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak:

1. Faktor Internal:

- a. Kesadaran Wajib Pajak: Pemahaman dan penerimaan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya menjadi kunci. Kesadaran tinggi akan mendorong kepatuhan.
- b. Pengetahuan dan Pemahaman: Tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan memberikan kemudahan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
- c. Sikap Wajib Pajak: Sikap positif terhadap pajak memberikan dampak positif pada kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan.

2. Faktor Eksternal:

- a. Sistem Administrasi Perpajakan: Sistem yang baik akan memudahkan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya.
- b. Sanksi Pajak: Sanksi yang tegas dan adil berperan dalam mendorong kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya.

- c. Efektivitas Pengawasan Pajak: Pengawasan yang efektif meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Sejumlah penelitian telah mendalaminya, seperti studi oleh Widjaja et al. (2022), yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, sikap wajib pajak, sistem administrasi perpajakan, dan sanksi pajak berkontribusi positif pada kepatuhan. Begitu pula, Faris Naufal dan Setiawan (2018) menemukan bahwa sosialisasi perpajakan, pemahaman prosedur perpajakan, usia, dan jenis pekerjaan mempengaruhi positif kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Mulyani et al. (2020) juga menyimpulkan bahwa faktor demografi, seperti usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan, mempengaruhi positif kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, pemahaman mendalam tentang faktor-faktor ini membuka pintu untuk peningkatan strategi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara holistik.

Peran Self Assessment System dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Sistem Self Assessment (SAS) merupakan pendekatan pemungutan pajak yang memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan besarnya pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Diperkenalkan di Indonesia sejak tahun 1984, SAS bertujuan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pemenuhan kewajiban pajak, dengan harapan juga memperbaiki efisiensi administrasi perpajakan, mengurangi biaya pemungutan, dan memperluas basis pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Widjaja et al. (2022) menyoroti peran positif SAS dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Analisis data sekunder dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) periode 2017-2021 menunjukkan bahwa peningkatan rasio pajak terutang terhadap pajak terutang dapat berkontribusi pada kenaikan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,1%. Studi lain oleh Mulyani et al. (2022) menegaskan bahwa penerapan SAS juga dapat memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan, dengan wajib pajak di wilayah dengan SAS menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi.

Namun, terlepas dari beberapa hasil penelitian, penerapan SAS juga menimbulkan beberapa tantangan, salah satunya adalah bagaimana meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak sangat penting untuk menjamin penerimaan negara dari sektor perpajakan, yang merupakan sumber pendanaan pembangunan yang utama. Oleh karena itu, perlu adanya upaya-upaya untuk mendorong dan memfasilitasi wajib pajak agar patuh terhadap peraturan perpajakan.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pelayanan dan bimbingan yang baik kepada wajib pajak. Pelayanan dan bimbingan yang baik dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran wajib pajak tentang hak dan kewajiban perpajakannya. Pelayanan dan bimbingan yang baik juga dapat menciptakan hubungan yang harmonis antara wajib pajak dan fiskus, sehingga wajib pajak merasa dihargai dan dihormati. Pelayanan dan bimbingan yang baik dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti penyuluhan, sosialisasi, konsultasi, pengaduan, dan pemberian insentif.

Selain itu, upaya lain yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pengawasan dan penegakan hukum yang tegas dan adil. Pengawasan dan penegakan hukum yang tegas dan adil dapat meningkatkan rasa takut dan mengurangi peluang wajib pajak untuk melakukan pelanggaran atau penghindaran pajak. Pengawasan dan penegakan hukum yang tegas dan adil juga dapat meningkatkan rasa percaya dan keadilan wajib pajak terhadap sistem perpajakan. Pengawasan dan penegakan hukum yang tegas dan adil dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pemeriksaan, audit, sanksi, dan penindakan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa SAS memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. SAS memberikan wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk mengurus sendiri urusan perpajakannya, namun juga menuntut wajib pajak untuk patuh terhadap peraturan perpajakan. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu adanya upaya-upaya dari pihak otoritas perpajakan untuk memberikan pelayanan dan bimbingan yang baik, serta melakukan pengawasan dan penegakan hukum yang tegas dan adil kepada wajib pajak.

Dampak Pemeriksaan dan Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan dan Penerimaan Pajak

Pemeriksaan dan penagihan pajak merupakan dua instrumen penting dalam sistem perpajakan. Pemeriksaan pajak bertujuan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sedangkan penagihan pajak bertujuan untuk menagih pajak yang terutang dan belum dibayar oleh wajib pajak.

Pemeriksaan pajak dapat memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini karena pemeriksaan pajak dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak akan kewajiban perpajakannya, serta memberikan sanksi yang tegas bagi wajib pajak yang tidak patuh. Seperti penelitian yang dilakukan oleh (Unitri, 2022) menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil studi itu memberikan penjelasan bahwa semakin tinggi frekuensi pemeriksaan pajak, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.

Pemeriksaan pajak juga dapat memberikan pengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Hal ini karena pemeriksaan pajak dapat meningkatkan potensi penerimaan pajak, yaitu dengan mendeteksi adanya utang pajak yang belum terpenuhi. Tri Langgeng Suryadi dan Anang Subardjo (2022) menemukan bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa jika jumlah pajak yang terungkap melalui pemeriksaan pajak semakin tinggi, maka semakin tinggi pula penerimaan pajak.

Selain itu, penagihan pajak juga dapat memberikan pengaruh terhadap kepatuhan dan penerimaan pajak. Penagihan pajak yang tegas dan konsisten dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena wajib pajak akan khawatir jika tidak membayar pajaknya akan dikenakan sanksi. Temuan oleh (Mau, Indrihastuti, & Risnaningsih, 2023) menunjukkan bahwa penagihan pajak memiliki keberpengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam studi tersebut menunjukkan semakin tinggi persentase pajak yang tertagih, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.

Dengan demikian pemeriksaan dan penagihan pajak merupakan dua instrumen penting yang dapat digunakan untuk meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak. Pemeriksaan pajak dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak akan kewajiban perpajakannya, serta memberikan sanksi yang tegas bagi wajib pajak yang tidak patuh. Penagihan pajak yang tegas dan konsisten juga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta meningkatkan potensi penerimaan pajak.

KESIMPULAN

Pemeriksaan pajak dan penagihan pajak merupakan dua instrumen penting dalam sistem perpajakan. Pemeriksaan pajak memiliki tujuan sebagai alat uji kepatuhan wajib pajak, sedangkan penagihan pajak bertujuan untuk menagih pajak yang terutang. Pemeriksaan pajak dapat memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan dan penerimaan pajak. Pemeriksaan pajak yang efektif dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak akan kewajiban perpajakannya, serta mendeteksi adanya utang pajak yang belum terpenuhi. Penagihan pajak yang tegas dan konsisten juga dapat memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan dan penerimaan pajak. Penagihan pajak yang efektif dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta meningkatkan potensi penerimaan pajak. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan efektivitas pemeriksaan dan penagihan pajak untuk meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak.

DAFTAR REFERENSI

- Anggraini, A. F. (2021). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI.
- Arief, M., & Saputra, A. (2023). *Pengaruh penerimaan pajak terhadap kinerja pemerintah*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 26(1), 1-12.
- Choong Kwai Fatt, C., & Edward Wong Sek Khin, E. W. (2011). A Study on Self-Assessment Tax System Awareness in Malaysia. *Australian Journal of Basic and Applied Sciences*, 5(7), 1-8.
- Faris Naufal, & Setiawan, A. (2018). *Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 7(2), 1-18.
- Kirchler, E. (2007). *The psychology of tax compliance*. Cambridge University Press.
- Kirchler, E. (2007). *The Economic Psychology of Tax Behaviour*.
- Mau, R., Indrihastuti, P., & Risnaningsih, R. (2023). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak di Kota Malang.
- Mulyani, D., Setiawan, I., & Sulistyani, Y. (2020). *Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 22(2), 184-198.
- Mulyani, D., Setiawan, I., & Sulistyani, Y. (2022). *Pengaruh self assessment system terhadap kepatuhan wajib pajak badan*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 24(1), 1-12.
- Rinjani Unitri. (2022). *Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 25(1), 1-12.
- Prihastanti, R., & Kiswanto. (2015). TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DIMODERASI OLEH PEMERIKSAAN PAJAK. *Accounting Analysis Journal*, 1-9.
- Tri Langgeng Suryadi, & Anang Subardjo. (2022). *Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 24(2), 1-12.
- Widjaja, A., Siregar, R., & Mulyani, D. (2022). *Pengaruh self assessment system dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 24(3), 216-228.